



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalam Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HERR-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 10392 / PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menearangkan:

Nama Lembaga : **PLAMBOYAN**
Bentuk Lembaga : **KELompok Bermain (KB)**
Status Kepemilikan Lembaga : **SWASTA**
Alamat Lengkap : **KP. RANCAK RT011 RW007**
Desa : **NEGLASARI**
Kecamatan : **SALAWU**
Kabupaten : **TASIKMALAYA**
Provinsi : **JAWA BARAT**
Tanggal/Tahun Pendirian : **09 JANUARI 2016**
No. Ijin Operasional : **421.9/kep.3074.a-DISDIK/2016**
NPSN : **69952684**
Status Akreditasi : **BELUM TERAKREDITASI**
Nama Yayasan : **YAYASAN KARYA BUDI UTAMA**
No. Yayasan : **820 / 01-09-2015**
No Menkumham : **AHU-0008737.AH.01.04 TAHUN 2015**
Masa Berlaku : **TAHUN 2023**

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Tahun 2023



Singaparna, 2 Januari 2023

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya
Kepala Bidang PAUD Dikmas


SERA SANJ VERANA, S.Pd., M.Pd
NIP. 19830314 201101 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dalem Wirawangsa Km. 1.2 Mangunreja kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp. 0265-54864, 0265-548684 Fax. 0265-548682

email: Disdiktasik@gmail.com website <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA .

No: 421.9/KEP.2016-DISDIK/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL
(PNFI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat permohonan dari Yayasan KARYA BUDI UTAMA, kp Rancak Rt 11 Rw 07 Desa Neglasari Kec Salawu Kabupaten Tasikmalaya Nomor :001/PAUD-PMB/VII/2016 tentang permohonan izin oprasional paud KOBER PLAMBOYAN
2. Surat rekomendasi kepala UPTD pendidikan TK,SD, dan PLS Kecamatan No.421.1/01012/UPTD-KEC SLW/2016
3. Hasil Rekomendasi tim Verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2016
- Menimbang : a) bahwa berdasarkan rekomodasi dan hasil yang di tela'ah lembaga tersebut memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.
- b) bahwa sehubungan dengan huruf (a) di atas, di pandang perlu memberikan izin pendirian oprasional yang penetapannya di tuangkan dalam keputusan kepala dinas pendidikan kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak.
2. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.
3. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 Tentang system pendidikan Nasional.
4. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2004-2025.
5. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah no.66 tahun 2010.
7. Peraturan Pemerintah no.24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian Negara serta susunan organisasi ,tugas,dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden no.67 tahun 2010.
8. Peraturan Menteri pendidikan nasional no.58 tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini.
9. Peraturan Menteri pendidikan nasional no.36 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian pendidikan nasional.
10. Peraturan Menteri pendidikan nasional no.16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kopetensi guru.
11. Peraturan Daerah kab. Tasikmalaya no.12 tahun 2003 tentang kewenangan kab. Tasikmalaya .

12. Peraturan Daerah kab. Tasikmalaya no. 11 tahun 2005 tentang tata cara dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
13. Peraturan Daerah kab. Tasikmalaya no.15 tahun 2008 tentang dinas daerah kab. Tasikmalaya.

Memutuskan

Menetapkan :
Pertama : Memberian izin Operasional Pendirian PAUD kepada Yayasan KARVA BUDI UTAMA

Nama PAUD : KOBER PLAMBOYAN
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN
Nama Penyelenggara : ERNIE RUSMAYANTI
Nama Pengelola : HJ.YAYAH RUHAENI.KS.S.Pd
Alamat : KP RANCAK RT 1 RW 07 DESA NEGLASARI
KECAMATAN SALAWU
KABUPATEN TASIKMALAYA
Terhitung mulai tanggal : 1 SEPTEMBER 2016 s/d 1 SEPTEMBER 2016
Tahun Pelajaran : 2016 s/d 2017

Kedua : Pemberian izin Pendirian PAUD pada dikum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan da'tar ulang setiap awal tahun pelajaran, kepada kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya melalui bidang PNFI.

Ketiga : 1 Menyenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat sesuai peraturan yang berlaku dan mengirimkan laporan kegiatan secara berkaliu;
Penggajian permohonan ijin perpanjangan PAUD selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhir

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Di tetapkan di : Singaperma

Pada tanggal : 1 September 2016



- Tembusan di sampaikan kepada
1. Bupati Tasikmalaya
 2. BKPLD Kab. Tasikmalaya
 3. Dinas Perijinan Kab Tasikmalaya
 4. Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Salawu
 5. Camat Kecamatan Salawu